

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain, perbedaan ini terletak pada salah satu yang mampu kita rasakan yaitu hasrat. Hasrat merupakan nafsu, keinginan dan motivasi yang diberikan secara kodrat manusia dengan serba kekurangannya, disitulah kekurangannya akan mencari ruang untuk terpenuhi. Adanya hasrat dan keinginan untuk menyatu dari individu satu ke individu lain ini menciptakan terbentuknya sebuah keluarga.¹

Satuan eksistensi dan nonfisik jika dipisahkan akan menjadi sebuah kesimpulan yaitu perasaan dimana tempat menampungnya rasa suka, sayang dan cinta kepada objeknya dan kedua adalah akal yang dapat mengetahui sesuatu.² unsur ciri sifat manusia yaitu memiliki hubungan antar manusia satu sama lain dalam kaitannya dengan distribusi kebutuhan biologis antar jenis hak serta kewajiban. Dengan keberadaan manusia di muka negara ini, terkait erat keberlangsungan hidup generasi dan keberlanjutan. Islam telah menetapkan cara yang sehat dan legal untuk melakukan fitrah dari seseorang melalui perkawinan.

Perkawinan ialah sebuah tuntunan yang disunnahkan oleh Rosulullah kepada seluruh ummatnya. Perkawinan tidak saja dilakukan oleh manusia akan tetapi hewan bahkan tumbuh tumbuhan. Sebut saja metafora (majaz) sebagai

¹ Laras Puspa Arum., "Hasrat Pengarang dalam Novel Gentayangan Karya In- Tan Paramaditha : Kajian Psikoanalisis Jacques Lacan" 8, no. 1 (2020).

² Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Kitab Cinta* (Jakarta: Noura Books, 2013).

tindakan persetujuan yang dilakukan olehnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-nisaa ayat ke 25, yang artinya “*maka dengan izin tuannya, kawinilah mereka*”.

Pada literatur Qur'an, keluarga disebut sebagai *al-ahlu* yaitu family keluarga dan kerabat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam QS.

Taha 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “*Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*”³

Dalam QS. At-Tahrim ayat 6 disebutkan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “*hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya yaitu malaikat-malaikat yang kasar, keraas, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.*”⁴

Mengutip isi dari Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri pada pasal (1) hak dan kedudukan istri ada dasarnya mereka sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan satu sama lain dalam kehidupan bersama dan dalam bermasyarakat. Dalam pasal 33 hubungan suami dan istri wajib memiliki rasa

³ Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatu Al-ulum, 2012),. h.234.

⁴ *Ibid.*, h.387.

mencintai dan menyayangi, saling hormat dan menghormati, saling menjaga dan memberi bantuan secara lahir dan batin satu sama lain. Pada bunyi pasal 34 Ayat (1) Suami wajib memberikan perlindungan terhadap seorang istri dan memberikan semua keperluan nafkah lahir dan batin kepada istrinya sesuai kemampuannya. Ayat (2) istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pada ayat ke (3) dalam pasal yang sama menyebutkan juga bahwa, apabila diantara suami istri melalaikan masing masing kewajibannya maka ia bisa melakukan gugatan kepada pihak berwenang yaitu Pengadilan.⁵

Pada keluarga selalu memiliki harapan terjaminnya suatu perkembangan dalam kehidupan kedepan. Namun terkadang sebagiannya ada yang menyikapi dengan menghancurkan yang tak lama dalam umur pernikahannya. Dengan segenap kemampuan untuk membangun, berproses dengan semua kekuatan baik materi maupun fisik sesuatu yang menciptakan kedamaian dan keharmonisan di dalamnya kita bisa tinggal di sana dengan bahagia dan menjalani kehidupan yang indah dan fleksibel. Akan tetapi hal tersebut membuat keindahan itu hilang dalam sekejap hanya karena ego, entah kemana ketika Setan datang untuk menabur benih perpecahan antara suami dan istri yang saling mencintai, sehingga kata-kata dapat keluar dari antara bibir yang meledak seperti peluru yang mengenai sasarannya dalam keluarga kecil atau besar, sehingga menjadi kebencian diantara suami istri.⁶

⁵ Anggota IKAPI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan," 2016, 10–11.

⁶ Musthafa, "Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Gugurnya Hak Hadanah Bagi Orang Murtad dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia" (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2005).

Gelombang goblisme dan kebiasaan masyarakat yang hedon memberikan arti bahwa turunnya suatu nilai baik keagamaan dalam keluarga muslim yang terjadi pada masa sekarang. Perlakuan komitmen untuk membina, melestarikan dan membangun kehidupan dalam pasangan berumah tangga, masih belum menjamin lahirnya keluarga yang dibanggakan oleh Al-Qur'an. Senada dengan sifat manusia yang mudah rapuh dan gampang terperdaya oleh ajakan setan untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga sehingga akan gampang menimbulkan perselisihan dan konflik. Pada kitab fikih problem tersebut disebut *nusyuz*.

Pengadilan Agama di Kabupaten Bondowoso, membeberkan bahwa di wilayahnya tersebut memiliki angka perceraian yang signifikan terus naik di setiap tahunnya. Pada data terakhir tahun 2022 kasus perceraian tembus 1923 perkara yang masuk, sebanyak 1.397 atau sekitar 75 persen kasus diajukan oleh pihak istri. Sedangkan sisanya adalah cerai talak yang diajukan dari pihak laki-laki yakni 526 perkara. Berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut dan salah satu diantaranya adalah masalah *nusyuz*.⁷

Pengadilan Agama Bondowoso tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah perceraian karena faktor *nusyuz* dan jumlah kasus perceraian perkecamatan maupun desa yang disebabkan oleh *nusyuz* di wilayahnya. Maka dari situ peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang spesifik terkait *nusyuz* dengan salah satu lokosinya adalah Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso.

⁷ "Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Pada Kasus Perceraian," 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bondowoso/kategori/perceraian.html>.

Adapun alasan lain dari peneliti mengambil lokasi desa pancoran untuk penelitian ini yaitu pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian serupa yang berkaitan tentang nusyuz, dengan langkah awal mencoba untuk mencari seperti apa prolematika nusyuznya pada kehidupan rumah tangga di lokasi tersebut.

Oleh sebab itu peneliti memilih dan mengangkat Judul tentang “*Problematika Nusyuz dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diuraikan dalam sub pertanyaan:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso?
2. Bagaimanakah bentuk nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ulasan secara mendalam tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso.

2. Untuk mengetahui seperti apa bentuk nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang di tulis oleh Haswir, pada tahun 2012, dengan judul : “*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*”. Menjelaskan tentang cara – cara menyelesaikan kasus nusyuz sesuai tafsir dari para mufassir yaitu Ibn Katsir, Al Thabari, Al Baghawi, Al Qurtubi, Hamka, Ibn Al-Arabi dengan penafsiran yang pemaknaannya terbilang umum, sehingga masih terjadi tumpang tindih dalam memahami bahkan untuk mempraktikannya.⁸

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Moh. Subhan, M.E.I. pada tahun 2019, dengan judul : “*Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*” menjelaskan tentang konsep nusyuz dan relasinya dalam memberikan keharmonisan pada sebuah keluarga dan hasilnya penelitiannya memberikan pemahaman yang cakupannya adalah umum, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang condong kepada penafsiran.⁹

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, pada tahun 2021, dengan judul : “*Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan Kdrt*” menjelaskan hasil penelitian yaitu Nusyuz merupakan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami atau terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui hubungan pernikahan antara suami dan istri. Kemudian modernitas nusyuz

⁸ Haswir, “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir” 11, no. 2 (2012).

⁹ Moh Subhan, “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 194–215.

menginginkan seorang dari perempuan tidak seharusnya diperlakukan layaknya pada masa jahiliyah, artinya perempuan di zaman sekarang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja melainkan juga bisa berperan pada hal keprofesian sehingga ada tuntutan untuk keluar rumah secara bebas layaknya laki-laki.¹⁰

Keempat, Jurnal dari penulis Siti Mupida, pada 2019, judul karyanya ialah: “*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Quran dan Hadist*”, menjelaskan tentang peran dari seorang laki-laki dalam rumah tangga yang meliputi banyak hal salah satunya adalah seorang pemimpin, adapula penelitian ini menyajikan sebuah pendidikan yang dikaji dari nash Al Qur’an dan Al Hadis secara keseluruhan.¹¹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Djuaini, pada tahun 2016, dengan judul : “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”, menjelaskan bahwa realitas hidup bagi pasangan yang terjalin dalam hubungan suami dan istri biasanya membawa hasil yang baik dan buruk. Konsekuensi yang baik dalam arti menciptakan suasana yang menyenangkan dan menenangkan keduanya. Meskipun konsekuensi buruk menyebabkan menimbulkan pertengkaran, bahkan tidak jarang kekerasan fisik dan mental yang dapat menyebabkan gangguan keharmonisan antara suami dan istri.¹²

Maka dengan kelima jurnal tersebut dapat menyimpulkan bahwa memiliki kesamaan yaitu pada pembahasan terkait nusyuz. Adapun perbedaan pada

¹⁰ Rizqa Febry Ayu et al., “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kdrt,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (2021): 73–92.

¹¹ Husband Siti Mupida, “Relasi Suami Isteri Dalam Konflik Pen - Didikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’ an Dan Hadis,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 265–87.

¹² Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 33–34.

penelitian yang peneliti tulis adalah letak tempat kajiannya yaitu berupa studi kasus atau lapangan di desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso sehingga memberikan unsur kebaruan pada tema yang dibahas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan penelitian lapangan. Maka metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni metode menguraikan/mengamati sebuah penelitian yang mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi pada individu. Pada jenis penelitian ini pengumpulan data tidak dipandu dengan teori, melainkan dipandu oleh peristiwa alami yang dihasilkan saat penelitian di lapangan.¹³ Penerapan metode kualitatif pada penelitian ini guna untuk memberikan jawaban sosial atas pemahaman mengenai nusyuz.

Pendekatan studi kasus yang diterapkan dalam penelitian ini, studi kasus ialah usaha review dari suatu masalah yang fokus pada topik khusus pada konteks dunia nyata. Adapun fokus topik yang diambil dalam penelitian ini melibatkan kondisi sosial dengan melakukan observasi langsung ke lapangan yakni di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso. Di mana lokasi tersebut menjadi lokasi fokus kajian pada penelitian ini.¹⁴

2. Sumber Data

¹³ Dr.H.Zuchri Abdussamad,S.I.K., "Metode Penelitian Kualitatif," ed. M.Si Dr.Patta Rapanna, SE. (Makassar: CV. syakir Media Press iii, 2021), h.52.

¹⁴ Robert K.Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode*, terjemah (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini terdapat 2 (dua) yaitu:

a. Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan di lokasi yang menjadi titik fokus penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama salah satu tokoh dan warga yang ada di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Karena kecenderungan masyarakat desa Pancoran, kecamatan Bondowoso jauh dari kebiasaan administratif.¹⁵ Apabila terjadi permasalahan seputar hokum islam, masyarakat lebih condong pada otoritas ketokohan lokal dibanding institusi negara.¹⁶ sehingga akan sangat memungkinkan penulis untuk mengambil lebih banyak data pada tokoh saja.

b. Sekunder

yakni pada literatur yang memiliki kaitan dengan tema tentang nusyuz seperti jurnal ilmiah, buku, kitab fikih dan kitab undang-undang dan lain-lain sebagai pembanding dan penguat dalam memberikan penjelasan sumber primer.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, ialah proses mencari keterangan dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antar penulis dengan responden yang notabnya adalah masyarakat di desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso sebagai tempat kajian objek penelitian.¹⁸

¹⁵ Ismiyati, Hengky Pramusinto, and Indri Murniawaty, "Pelatihan Tata Kelola Surat Dinas Dalam Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Desa," *Equilibrium* 7, no. 1 (2019): 58–62.

¹⁶ Nurul Izzati Binti Rosli, "Kajian Mengenai Ketokohan Ulama Berdasarkan Persepsi Masyarakat Daerah" (Universitas Malaysia Kelantan, 2023).h.23

¹⁷ M Amirin Tatang, "Menyusun Rencana Penelitian," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 1995.

¹⁸ Burhan Asshoha, "Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta" (Jakarta, 2004).

- b. Dokumentasi, ialah mencari data berupa fisik meliputi catatan, transkrip, buku dan sebagainya di lokasi yakni di desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso agar memberikan penunjang dari sumber primer.¹⁹
- c. Observasi, ialah proses pengamatan secara mendalam pada lokasi penelitian. Pada pengamatan penelitian ini langsung pada lokasi dan diperkuat dengan peneliti yang kebetulan berdomisili dari kecil.²⁰

4. Analisis Data

Penelitian studi kasus merupakan metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada lokasi tempat penelitian dengan mencari data-data penelitian, maka dari sinilah menjadi langkah awal penelitian.

Analisis data yang peneliti lakukan dengan cara menganalisa berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi di desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Kemudian data tersebut peneliti susun untuk mengungkap kecenderungan pada ulama klasik atau ulama kontemporer terkait nusyuz yang ada di lapangan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Adapun dalam penulisan penelitian ini ada 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan dibagi ke dalam sub bab pembahasan. Untuk mempermudah memahami sistematika penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika bahasan antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2013.

²⁰ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

²¹ Zuchri Abdussamad, S.I.K., "Metode Penelitian Kualitatif," in *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* (Makkassar: CV. Syakir Media Press iii, 2021), 52.

BAB I pendahuluan, dengan menyajikan keterangan secara umum mengenai, Latar belakang masalah yaitu mengenai pemaparan tentang maraknya fenomena nusyuz yang di temukan pada keluarga khususnya yang pada keluarga masyarakat di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, rumusan masalah, Studi tedahulu yang relevan, tujuan dari penelitian dan kontribusinya, Metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, pembahasan teori dengan sub : kewajiban pihak suami dan pihak istri, pengertian dari *nusyuz*, macam-macam *nusyuz* , dampak perilaku hal yang perlu dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri ketika terjadi *nusyuz*,

Bab III, memaparkan hasil penelitian yang didapat seperti pemaparan profil lokasi objek penelitian yaitu di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Lalu analisa: Faktor apa yang melatarbelakangi nusyuz dalam kehidupan rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso? Bagaimana praktik nusyuz dalam kehidupan dalam rumah tangga di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso?.

Bab IV, penutup ialah bab yang berisi kesimpulan dari penelitian tersebut serta berisikan saran-saran.